

**PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN DESEMBER  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR: 38/PL.02.1/7410/2021  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGGKAT KABUPATEN BUTON UTARA PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

**ABSTRAK:**

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf I, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Buton Utara Periode Bulan Desember Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini adalah :**

1. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1236).

**Dalam keputusan KPU Nomor 38/PL.02.1/7410/2021 diatur tentang:  
Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Data Pemilih  
Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Buton Utara Periode Bulan Desember  
Tahun 2021**

**CATATAN:**

**Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini berlaku sejak Tanggal  
diundangkan Tanggal 20 Desember 2021**